
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Soppeng



2019



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. SALOTUNGO NO. TELP/FAX. (0484) 23018, Email : diskominfo@soppengkab.go.id, WATANSOPPENG – 90812

LAPORAN

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana., berdasarkan hal tersebut setiap orang berhak untuk :

1. Melihat dan mengetahui informasi publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi.
3. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Pemerintah Kabupaten Soppeng, telah ditetapkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 1089/XII/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng dan Surat Keputusan Bupati Nomor 1090/XII/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, antara lain membangun website/portal resmi sebagai sarana/media penyediaan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dan tersedianya meja layanan untuk pemohon informasi.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

4. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 6) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- 7) Keputusan Bupati Soppeng Nomor 1089/XII/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng;
- 8) Surat Keputusan Bupati Nomor 1090/XII/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng.

II. MATERI LAPORAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.16.600.000,- pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.

Realisasi capaian keuangan kegiatan Layanan Informasi Publik yaitu sebesar Rp 16.600.000 .-

A. Pembinaan PPID

1. Kegiatan yang Dilaksanakan

- a. Melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

2. Faktor yang Mempengaruhi

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Telah tersedia meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung. Telah terpasang informasi seputar Jam Pelayanan Informasi.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID dengan cara langsung, e-mail, jasa pos dan aplikasi online PPID yang tersedia di website ppid.soppengkab.go.id.

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB kecuali hari Jumat sampai dengan pukul 16.00 WITA.

b. Layanan Informasi Publik

Konten informasi publik di website ini sesuai ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website tersebut masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi lainnya.

3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan dan pencetakan buku panduan PPID.
2. Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
3. Rincian Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :
 - Jumlah permohonan publik melalui website sebanyak 3
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik adalah 10 hari.
 - Jumlah pemohon Informasi Publik yang ditolak sebanyak 3
 - Alasan penolakan Permohonan Informasi Publik karena tidak sesuai dengan kewenangan PPID.

4. Hambatan yang Dihadapi

- a. Sudah ada SOP pelayanan informasi publik tetapi belum berjalan dengan baik.
- b. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik.
- c. Pemahaman terhadap UU KIP belum merata di seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan layanan informasi publik, mencakup pemakaian aplikasi untuk menjawab permohonan dan mendokumentasikan permohonan informasi. Hal ini belum diatur dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Penyediaan daftar informasi publik sudah dilakukan lewat website akan tetapi belum merata di semua OPD.

B. Saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.
2. Penerapan layanan informasi publik pada website bagi seluruh PPID Pembantu tanpa terkecuali.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2019. Kami berharap pelaksanaan ketugasan PPID dapat menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Watansoppeng, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Soppeng
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Soppeng


Drs. SARIANTO, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620424 199103 1 011